

Perda Bermasalah Harus Dipetakan

Kepala daerah mengusulkan agar Perda-Perda yang bermasalah dipetakan dulu. Sehingga Rancangan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah bisa menjadi pedoman.

HARUS diakui, pajak merupakan salah satu pendapatan asli daerah (PAD) untuk meningkatkan pembangunan. Hanya saat ini tidak sedikit pemungutan pajak yang diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) justru malah menghambat investasi yang mengalir ke daerah. Tak heran, banyak Perda yang kemudian dibatalkan pemerintah pusat.

Pemerintah, melalui Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan, kini pun mulai membenahi mekanisme penerbitan Perda. Salah satunya dengan menyiapkan Rancangan Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah. RUU yang terus digodok itu diharapkan bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Perda.

Menurut Gubernur Kalimantan Tengah, A Teras Narang, adanya RUU Pajak dan Retribusi Daerah merupakan satu langkah yang positif bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan Perda. "Karena selama ini aturan yang ada memang tumpang tindih. Sehingga banyak pemerintah daerah menerbitkan Perda yang justru malah menghambat investasi," katanya ketika dihubungi *Media Praja*.

Teras Narang mengatakan, investasi di daerah memang sangat diharapkan bisa mengalir. Dengan adanya investasi, tentu pendapatan daerah akan meningkat. "Untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah, tidak cukup dengan pajak ataupun retribusi daerah. Apalagi belakangan ini banyak Perda yang ternyata malah menghambat masuknya investasi. Karena itu kita mendukung upaya pemerintah dalam membenahi masalah Perda yang bermasalah itu," ujarnya.

Sebenarnya, lanjut Teras, banyaknya Perda bermasalah karena pemerintah daerah belum memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Teras mengakui otonomi daerah yang dibuka pemerintah memang harus dimanfaatkan pemerintah daerah untuk menggiatkan

PAD-nya. Hanya saja pemerintah daerah kebablasan dalam menerapkan otonomi daerah. Sehingga banyak Perda yang memberatkan iklim investasi, dan juga masyarakat.

Untuk itu, Teras mengusulkan, agar dalam RUU tersebut setidaknya pemerintah diharapkan memecahkan masalah penyusunan Perda bagi pemerintah daerah. "Paling tidak, sebelum rancangan undang-undang itu diajukan ke DPR, permasalahan Perda yang bermasalah itu dipetakan terlebih dulu. Sehingga nantinya undang-undang itu akan jelas," katanya.

Menurut Teras, pemetaan permasalahan Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi misalnya bagaimana substansi kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi-provinsi dengan pemerintah pusat. "Yang tidak kalah penting adalah tentunya, apa saja yang menjadi objek pajak yang menjadi kewenangan daerah dan pusat. Kemudian besar pajak dan retribusi daerah bagi provinsi dan kabupaten," jelasnya.

Hal senada juga dikatakan Bupati Sumbawa Barat, Drs. H Zulkifli Madzli. Malahan menurut Zulkifli, pada dasarnya dia sendiri tidak setuju dengan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan membuat Perda yang berkaitan dengan pemungutan atau retribusi terhadap masyarakat umum. Karena pungutan-pungutan semacam itu justru bisa menimbulkan hal-hal yang kontraproduktif, karena akan membebani rakyat.

"Semangat otonomi daerah itu salah satunya adalah memberikan pelayanan

terbaik kepada masyarakat sebaik-baiknya. Kalau masyarakat terus kita bebani dengan pajak ini-itu kan malah menjadi bertentangan dengan semangat Otda yang intinya untuk mensejahterakan masyarakat," tambahnya.

Zulkifli Madzli mencontohkan soal retribusi sampah. Sejak dia menjabat menjadi Bupati, Pemda Sumbawa Barat sudah tidak lagi memungut retribusi sampah kepada



A Teras Narang

masyarakat. Menurut Zulkifli, kalau Pemda memungut retribusi sampah, maka masyarakat akan membuang sampah seenaknya karena merasa telah membayar retribusi. "Karena itulah Perda semacam itu kami anggap tidak produktif," ujarnya.

Namun demikian untuk menghapuskan retribusi sampah itu, Pemda Sumbawa Barat juga tidak melepaskan begitu saja. Sebelumnya Pemda telah memberikan penyuluhan bagaimana caranya mengelola sampahnya sendiri. Dengan demikian masalah kebersihan ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Pungutan lainnya yang dihapuskan adalah pembuatan KTP dan akta kelahiran. Bagi masyarakat Sumbawa Barat yang akan membuat KTP maupun Akta, tidak akan dipungut biaya sama sekali. Sebagai gantinya mereka cukup menanam atau membawa sepuluh pohon. Pohon apa pun agar penghijauan tetap terjaga. "Dari hal-hal seperti inilah kami mencoba merubah sikap dan kebiasaan, serta membangun kesadaran masyarakat Sumbawa Barat," tambahnya.

Selain itu, Zulkifli Madzli yang dihubungi melalui telepon juga menyebutkan masih ada lagi sekitar tujuh Perda yang tidak lagi dijalankan karena dianggap membebani masyarakat, petani atau nelayan.

Misalnya saja pajak yang menyangkut hasil bumi, tangkapan ikan dan pajak-pajak yang semacam itu. "Hasil dari pajak semacam ini yang masuk ke kas Pemda sangat kecil. Namun demikian dampaknya kepada masyarakat kecil sangat terasa. Karena itu kita memilih untuk tidak kita jalankan," tegas Zulkifli Mazli pula.

Sementara itu pungutan-pungutan yang diperkirakan bisa menghambat masuknya investasi ke Sumbawa Barat juga sudah dibersihkan. "Silakan berinvestasi ke Sumbawa Barat. Kami pasti tidak akan melakukan pungutan-pungutan liar atau membebani dengan pajak-pajak yang tidak semestinya," tambahnya lagi.

Sementara itu untuk menggantikan pendapatan daerah yang semula didapat dari retribusi atau pajak-pajak tersebut, Zulkifli Madzli justru memacu pertumbuhan Prusda (Perusahaan Daerah) secara profesional. Prusda-Prusda inilah yang kemudian bekerjasama dengan para investor untuk menggarap proyek-proyek.

"Selama ini Prusda Kabupaten Sumbawa Barat sudah mendapat limpahan proyek dari Newmont. Hasil dari Prusda

- Prusda inilah yang kami harapkan ikut mendongkrak peningkatan PAD di Sumbawa Barat," ujarnya.

Sementara itu dalam kaitannya dengan investor asing, Zulkifli Madzli berharap, investasi di bidang pengilangan minyak yang sejak tahun 2000 sudah dirintis oleh PT Mayhil, salah satu perusahaan pengilangan minyak yang bermarkas di Abudhabi bisa merealisasikan rencana itu. "Saya kira memang sekarang inilah saat yang tepat untuk berinvestasi, sehingga pada tahun 2009 mendatang kilang itu sudah bisa beroperasi," katanya lagi.

Sementara itu, menurut mantan Ketua Pusat Evaluasi Pajak dan Retribusi Depkeu, Tjip Ismail, banyak ditemukan Perda bermasalah saat ini karena bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi. "Seharusnya kalau pemerintah pusat sudah mengatur tentang pajak, pemerintah daerah tidak bisa menerbitkan Perda yang sama, "

Untuk menggerakkan roda ekonomi di daerah, tidak cukup dengan pajak ataupun retribusi daerah. Apalagi belakangan ini banyak Perda yang ternyata malah menghambat investasi.

ujarnya ketika ditemui *Media Praja*.

Menurut Tjip Ismail, sebenarnya Perda yang dianggap bermasalah tidak perlu terjadi jika pemerintah daerah menaati aturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah harus menyampaikan Perda kepada pemerintah selambatnya 15 hari setelah ditetapkan.

"Tapi nyatanya pemerintah daerah tidak mengirimkan Perda ke pemerintah, karena tidak ada sanksi dalam undang-undang itu," kata Tjip.

Namun pemerintah juga perlu memikirkan bahwa penerimaan pajak yang seharusnya menjadi milik daerah harus dilepaskan. Karena pajak merupakan instrumen penting bagi daerah dalam memperkuat otonomi daerah.

Perda dalam Perundang-undangan

Sebenarnya pedoman dalam penerbitan Perda sudah diatur pemerintah melalui perundang-undangan. Pasal 136

ayat (4) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sedangkan dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bertentangan dengan kepentingan umum" adalah kebijakan yang berakibat terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya pelayanan umum dan terganggunya ketenteraman/ketertiban umum serta kebijakan yang bersifat diskriminatif.

Selain itu, Pasal 145 juga menyebutkan bahwa Perda disampaikan kepada pemerintah paling lama tujuh hari setelah ditetapkan. Jika Perda bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh pemerintah.

Keputusan pembatalan Perda tersebut, ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 hari sejak diterimanya Perda. Selanjutnya tujuh hari setelah keputusan pembatalan Perda, kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.

Jika pemerintah provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda dari pemerintah, dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung (MA).

Jika MA mengabulkan keberatan tersebut, Peraturan Presiden yang membatalkan Perda tidak mempunyai kekuatan hukum. Jika ternyata pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden tentang pembatalan Perda, Perda dinyatakan berlaku.

Sedangkan menyangkut Perda tentang pajak dan retribusi, Undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah sudah mengaturnya. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis pajak provinsi meliputi, Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air; Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Sedangkan untuk jenis pajak yang boleh diterbitkan Kabupaten/Kota meliputi: hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak parkir.

Sementara dalam PP No. 65/2001

tentang Pajak Daerah juga mengatur soal Perda yang diterbitkan pemerintah daerah. Pasal 80 menyebutkan bahwa dalam rangka pengawasan, Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Jika Perda yang disampaikan ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan-

undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan membatalkan Perda. Pembatalan Perda dilakukan selambatnya satu bulan sejak diterimanya Perda.

Menyangkut retribusi daerah, PP No. 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah juga mengaturnya. Pasal 17 menyebutkan bahwa dalam rangka pengawasan, Perda tentang Retribusi Daerah disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Men-

teri Keuangan paling lama 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan.

Jika ternyata Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Menteri Dalam Negeri dengan pertimbangan Menteri Keuangan membatalkan Perda dimaksud. Pembatalan tersebut dilakukan selambatnya satu bulan sejak diterimanya Perda dimaksud. ■ RIS/BD

Pembatasan Jenis Objek Pajak yang Bisa Dipungut Daerah



Pajak Provinsi (draf RUU)

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan

Pajak Provinsi (UU 34/2000)

1. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

Pajak Provinsi (UU 18/1997 PDRD)

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Kabupaten/kota (Draf RUU)

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Bahan Galian Golongan C
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Bawah Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Lingkungan

Pajak Kabupaten/kota (UU 34/2000)

1. Pajak Hotel;
2. Pajak Restoran;
3. Pajak Hiburan;
4. Pajak Reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan;
6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
7. Pajak Parkir.

Pajak Kabupaten/kota (UU 18/1997)

1. Pajak Hotel dan Restoran
2. Pajak Hiburan
3. Pajak Reklame
4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian

Golongan C

6. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

SALAH satu keluhan yang paling sering muncul pada saat sistem pemerintahan di Indonesia masih sentralistik adalah ketidaksesuaian antara alokasi anggaran pusat dan kebutuhan masyarakat di daerah.

Contoh sederhana, masyarakat di daerah butuh jalan tapi pusat justru memberi gedung koperasi. Sehingga dana yang dikucurkan pusat ke daerah dinilai kurang efektif dalam mencapai tujuan.

Otonomi daerah diusulkan sebagai solusi mengatasi kesenjangan antara ke-

